



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Prov. Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultoni Harahap, S.H., M.E., Advokat pada kantor Hukum Sultoni Harahap, S.H., M.E., & Rekan, yang beralamat di Jl. Raflesia Nomor 26 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 30/SKK/S.H/5/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Prov. Riau, sebagai.....**Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Ahmad Pinem, STH pada tanggal 30 Maret 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : --- tertanggal 08 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5 bulan kemudian berpindah pindah dan yang terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kuantan Singingi sampai berpisah, selama Penggugat dengan Tergugat menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Pasir Emas, 18 Agustus 2019

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya suami istri namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, sejak bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :

a. Bahwa Tergugat suka bermain judi dan setiap kali Penggugat menasehati Tergugat agar mau merubah sifat buruknya akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya sehingga Tergugat lebih mementingkan urusan diri sendiri dibandingkan dengan mengurus rumah tangga ;

b. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;

4. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia akan tetapi karena prilaku Tergugat tersebut yang ada hanya kesengsaraan bagi Penggugat ;

5. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya agar Penggugat dengan Tergugat tidak

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih jauh melanggar norma adat dan agama serta Penggugat perlu kepastian hukum atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan april 2023 dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini ;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas perkawinan Penggugat dengan Tegugat tidak dapat lagi dipertahankan selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Tentang Perkawinan ;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mencerminkan sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal maka tidak ada jalan lagi bagi Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi Nomor : --- tertanggal 08 Agustus 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juni 2024 dan tanggal 11 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Tergugat mengirimkan pula Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 2024 yang pada pokoknya Tergugat mengetahui sedang digugat oleh Penggugat dalam perkara perceraian nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tik pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda

.... **bukti P-1;**

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Istri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 08 Agustus 2017, Nomor AK. ---, selanjutnya diberi tanda

...**bukti P-2;**

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singingi pada tanggal 08 Agustus 2017, Nomor AK. ---, selanjutnya
diberi tanda

.....**bukti P-3;**

4. Fotocopy Keluarga Nomor: ---, selanjutnya diberi tanda

..... **bukti P-4;**

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat
telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama yang pada pokoknya memberi keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertengga dengan Penggugat dan jarak rumah saksi dengan Penggugat sekitar \pm 20 Meter;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu hubungan Suami dan Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Maret tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar sekitar 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi mendengar permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Judi online dan main perempuan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan Wanita lain;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, dirumah Orang tuanya;

2. Saksi Kedua yang pada pokoknya memberi keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertengga dengan Penggugat dan jarak rumah saksi dengan Penggugat sekitar \pm 20 Meter;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu hubungan Suami dan Istri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN TIK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Maret tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar sekitar 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi mendengar permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Judi online dan main perempuan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan Wanita lain;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, dirumah Orang tuanya;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 30 Maret 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : --- tertanggal 08 Agustus 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan oleh:

- Bahwa Tergugat suka bermain judi dan setiap kali Penggugat menesehati Tergugat agar mau merubah sifat buruknya akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya sehingga Tergugat lebih

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN TIK



mementingkan urusan diri sendiri dibandingkan dengan mengurus rumah tangga ;

- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat) namun perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (*Vide* SEMA Nomor 03 Tahun 2015);

(3.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-4** dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**;

(3.5) Menimbang, oleh karena maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah terkait dengan perceraian perkawinan, maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim meninjau ketentuan perceraian perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.6) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.7) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur mengenai perkawinan yang sah yaitu:

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan pengadilan;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan suatu perkawinan itu putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan diantara seorang suami isteri itu dinyatakan sah menurut ketentuan perundang-undangan;

(3.12) Menimbang, bahwa dari alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4** dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yaitu **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** pada pokoknya telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2013 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Ahmad Pinem, STH., dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 08 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. ---, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut beralasan hukum dinyatakan sah menurut hukum;

(3.13) Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**; yang pada pokoknya menjelaskan *Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar sekitar 2 (dua) kali dalam seminggu, permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Judi online dan main perempuan, dan Saksi melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan Wanita lain;*

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.14) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan terlebih saat ini Tergugat sudah ada dengan wanita lain maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan yang dijalin oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali sehingga telah memenuhi salah satu syarat untuk suatu perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sehingga petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat;

(3.16) Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 berupa "Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat", oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas maka beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana perbaikan redaksi dalam amar putusan;

(3.17) Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 berupa "Membebaskan biaya perkara menurut Hukum", oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

(3.18) Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena ada kewajiban hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yaitu Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan terkait pengiriman salinan putusan perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN TIK



(3.19) Menimbang bahwa selanjutnya juga oleh karena ada kewajiban hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yaitu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan terkait pelaporan perceraian sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

(3.20) Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3.** Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 30 Maret 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: --- tertanggal 08 Agustus 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4.** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 5.** Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian *a quo* kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ade Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.
M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp28.000,00;
anggilan	:	
6.....A	:	Rp50.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK	:	
7.....V	:	
irtual Account	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp148.000,00;
(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)